

001

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGURUS (DIREKTUR) DALAM TINDAK
PIDANA LINGKUNGAN HIDUP YANG DILAKUKAN OLEH, UNTUK, ATAU
ATAS NAMA BADAN USAHA (STUDI KASUS PUTUSAN PN MEULABOH
NOMOR: 133/PID.B/2013/PN.MBO)**

Oleh: Noviyanti Anwar

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti, Blok IV. Lt. 4
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta

ABSTRAK

Badan Usaha/Korporasi dapat melakukan suatu tindak pidana melalui pejabat seniornya yang memiliki kedudukan dan kekuasaan untuk berperan sebagai otak dari korporasi. Pejabat senior tersebut adalah mereka yang mengendalikan korporasi, baik sendirian maupun bersama-sama dengan pejabat senior yang lain, yang mencerminkan dan mewakili pikiran atau kehendak dari korporasi. Para pengendali korporasi dalam pengertian luas terdiri dari para direktur dan manajer. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan bahwa direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan (direksi). Direksi (direktur) menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Maka konsekuensinya, direktur perusahaan tidak dapat melepaskan dirinya dari pertanggungjawaban pidana dalam hal perusahaan yang dipimpinnya mencemari dan atau merusak lingkungan. Selanjutnya, melihat penjabaran pelaku fungsional berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana diartikan sebagai orang yang bertugas menjalankan dan melaksanakan "pengurusan" badan usaha. Penelitian dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Pengurus dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang dilakukan Oleh, Untuk, atau Atas Nama Badan Usaha" dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana penerapan pertanggungjawaban pengurus tersebut dalam Putusan PN Meulaboh Nomor: 133/PID.B/2013/PN.MBO.

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pengurus dalam tindak pidana lingkungan hidup dalam kasus tersebut hanya menasar pada manajer pengembangan, yang dikategorikan sebagai orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana. Sementara direktur sebagai orang yang bertanggung jawab penuh terhadap jalannya perseroan tidak dimintakan pertanggungjawaban. Berdasarkan penjabaran tugas dan kewajiban direksi serta teori-teori yang berkenaan dengan pengurus yang dihubungkan dengan fakta lapangan, maka menurut penulis direktur PT. Kallista Alam bertanggung jawab terhadap tindak pidana lingkungan hidup dimaksud.

Kata Kunci: Tindak pidana lingkungan hidup, pertanggungjawaban pengurus.

ABSTRACT

Business Entity/Corporation might commit a criminal offense through its senior official who has the position and power to act as a key actor of the corporation. Such senior officials refer to those who control the corporation, either alone or together with other senior officials, which reflect and represent the thoughts or the will of the corporation. The controllers of the corporation in the broad sense consist of the directors and managers. Law Number 40 of 2007

on Limited Liability Company (UUPT) states that directors are fully responsible for the management of the company (board of directors). Board of Directors (the director) runs the management of the company for the benefit of the company and in accordance with the aims and objectives of the company. Consequently, the director of the company can not release himself from any criminal liability in the event the company that he leads pollutes and or damages the environment. Furthermore, taking into account the elaboration of functional offender pursuant to Article 116 of Law No. 32 of 2009 on Protection and Management of the Environment, the person who gave the order to commit the crime or the person acting as the leader of a criminal offense is defined as the person in charge of running and executing "the management" of business entity. This study entitled "Criminal Liability of the Boards in the Environmental Crime committed by, for, or on behalf of business entity aims to determine the application of the liability of boards in the Meulaboh District Court's Decision No: 131/PID.B/2013/PN.MBO.

This study was conducted by using normative juridical approach to the specification of analytical descriptive research. The results show that the criminal liability of the boards in the environmental crime in such cases only targets the development manager, which is categorized as a person who gave the order to commit the crime or the person acting as the leader of a criminal offense. Reciprocally, the director as a person who is fully responsible for the running of the company is not liable. Based on the elaboration of the duties and obligations of directors and theories relating to the management associated with the facts on the ground, the writer came to the conclusion that director of PT. Kallista Alam should be held responsible for the environmental crime in question.

Keywords: Environmental Crime, the liability of the board.

I. LATAR BELAKANG

Korporasi dapat melakukan suatu tindak pidana melalui pejabat seniornya yang memiliki kedudukan dan kekuasaan untuk berperan sebagai otak dari korporasi. Pejabat senior tersebut adalah mereka yang mengendalikan korporasi, baik sendirian maupun bersama-sama dengan pejabat senior yang lain, yang mencerminkan dan mewakili pikiran atau kehendak dari korporasi. Para pengendali korporasi dalam pengertian luas terdiri dari para direktur dan manajer. Sedangkan, para pegawai biasa dan agen yang hanya melaksanakan apa yang telah diarahkan oleh pejabat senior.¹

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Pasal 116 Undang-

Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang berbunyi:

“Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- badan usaha; dan/atau
- orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.”

Ketentuan Pasal 116 UUPPLH, menjadikan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang lingkungan hidup dikenakan kepada badan hukum dan para pengurusnya (direktur, para

¹ Alvi Syahrin, 2011, *Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, PT. Soft Media, hlm. 57.

manajer yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup perusahaan, bahkan kepada para pemegang saham maupun para komisaris) secara bersama-sama, dalam hal kegiatan dan/atau usaha korporasi tersebut menyebabkan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.²

Menurut Koesnadi Hardjasoemantri bahwa konsekuensi penerapan ketentuan tentang tanggung jawab korporasi ini harus benar-benar dipahami oleh para pengusaha, sehingga harus berhati-hati dalam mengelola perusahaannya agar tidak melakukan perbuatan yang mengakibatkan pengusaha dikenakan pidana penjara, di samping perusahaannya dikenakan denda karena telah terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatannya itu.³

Mengenai sifat pertanggungjawaban korporasi (badan hukum) dalam hukum pidana terdapat beberapa cara atau sistem perumusan yang ditempuh oleh pembuat undang-undang,⁴ yaitu:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurusnya yang bertanggung jawab
Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat (pelaku) dan penguruslah bertanggung jawab. Kepada pengurus dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan tersebut sebenarnya merupakan kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Sehingga dalam sistem ini terdapat suatu alasan yang menghapuskan pidana. Dasar

pemikirannya yaitu korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, melainkan selalu penguruslah yang melakukan tindak pidana itu, dan karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.

2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab
Dalam hal korporasi sebagai pembuat (pelaku) dan pengurus yang bertanggung jawab, dipandang dilakukan oleh korporasi yaitu apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah *onpersoonlijk*. Orang yang memimpin korporasi bertanggung jawab pidana, terlepas dari apakah ia tahu atau tidak tentang dilakukannya perbuatan itu.
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab
Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab motivasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri. Ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup karena badan hukum menerima keuntungan dan masyarakat sangat menderita kerugian atas tindakan terlarang tersebut.

Pertanggungjawaban pidana bagi pejabat korporasi yang berada dalam

² Alvi Syahrin, 2003, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana/Lingkungan, pada Fak. Hukum USU.

³ Program Studi PSL USU & Kementerian Lingkungan Hidup, 2004, hlm. 60.

⁴ B. Mardjono Reksodiputro, 1989, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, Semarang, FH. UNDIP, hlm. 9, Muladi dan Dwidja Priyatno, 2013. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Kencana Prenadamedia, hlm. 86, Alvi Syahrin., 2011. *Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, PT. Soft Media, hlm. 63.

posisi penanggung jawab (pengurus korporasi) berdasarkan *Responsible Corporate Officer Doctrine* dan *Strict Liability*, ditegaskan bahwa pejabat perusahaan dapat bertanggung jawab atas tindak pidana korporasi, meskipun ia tidak mengetahui adanya tindak pidana tersebut. Hal ini disebabkan oleh karena posisinya dalam perusahaan mewajibkan pejabat korporasi untuk mengambil tindakan guna memastikan bahwa pelanggaran tersebut tidak akan terjadi. Pejabat korporasi dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas tindak pidana korporasi selama pejabat itu memiliki wewenang untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau untuk memperbaiki keadaan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat tersebut tidak perlu memperhatikan (dibuktikan lagi) adanya *mens rea*, sebab *mens rea* telah terbukti karena pejabat tersebut telah melanggar kewajibannya tersebut.⁵

Ketentuan Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menyatakan bahwa direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan, maka konsekuensinya, direktur perusahaan tidak dapat melepaskan dirinya dari pertanggungjawaban pidana dalam hal perusahaan yang dipimpinnya mencemari dan atau merusak lingkungan. Dalam melakukan tugas dan kewajibannya direksi harus melakukan kepengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, dan wajib menjalankan pengurusan perseroan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab”.

Kegagalan untuk melaksanakan *duty of care* tersebut dengan sendirinya merupakan pelanggaran terhadap *fiduciary duty* tanpa memperhatikan apakah perbuatan tersebut sebenarnya

menimbulkan kerugian pada pemberi fiducia, oleh karena pemegang kepercayaan diharuskan untuk menerapkan standar perilaku yang lebih tinggi dan dapat diminta pertanggungjawabannya berdasarkan doktrin *constructive fraud* untuk pelanggaran *fiduciary duty*. Dengan demikian direktur tidak dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban pidana dalam hal terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Hal ini disebabkan direksi memiliki “kemampuan” dan “kewajiban” untuk mengawasi kegiatan korporasi termasuk kewajiban untuk melakukan pelestarian fungsi lingkungan hidup.⁶

Dalam praktik ditemui putusan pengadilan yang memintakan pertanggungjawaban pidana pengurus dan badan usaha/korporasi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, namun penerapannya belum sepenuhnya tepat. Jaksa dalam dakwaannya hanya memintakan pertanggungjawaban kepada terdakwa Ir. Khamidin Yoesoef selaku *Estate Manager* Pengembangan telah terbukti sebagai orang yang memberikan perintah untuk melakukan atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 jo. Pasal 69 ayat (1) huruf h, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam berkas terpisah, jaksa dan hakim juga menuntut dan menjatuhkan sanksi kepada badan usaha (PT. Kallista Alam). Timbul pertanyaan bagaimana pertanggungjawaban direktornya sendiri. Mengacu pada UUPT, perusahaan yang diwakili oleh direktur tidak dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban pidana dalam

⁵ <http://alviprofdr.blogspot.com/2014/07/pertanggungjawaban-pidana-individu.html#more>, diakses pada tanggal 8 September 2014.

⁶ Alvi Syahrin, *Op.Cit.*, hlm. 76-78.

hal terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Akan tetapi dalam kasus ini, jaksa tidak memintakan pertanggungjawaban kepada direktur.

Ancaman tuntutan pidana terhadap pengurus akan mendorong mereka dalam membuat keputusan-keputusan dan memimpin para karyawan agar senantiasa memerhatikan secara sungguh-sungguh perlindungan lingkungan, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan badan usaha. Pengurus adalah individu-individu yang mempunyai kedudukan atau kekuasaan sosial, setidaknya dalam lingkup perusahaan tempat mereka bekerja. Oleh sebab itu, selain menikmati kedudukan sosial, pengurus harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.⁷

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana direktur dalam tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha dengan mengambil judul "Pertanggungjawaban Pidana Pengurus (Direktur) Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang dilakukan Oleh, Untuk, atau Atas Nama Badan Usaha (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 133/Pid.B/2013/PN.MBO)".

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana pengurus (direktur) dalam tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh, untuk, atas nama badan usaha pada Pengadilan Negeri Meulaboh?

II. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam pembuatan tesis ini yaitu penelitian hukum (normatif), yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁸

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian tergolong bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis masalah-masalah yang akan dikemukakan, yang dilakukan dengan cara pendekatan yuridis normatif.⁹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau sedang berlangsung yang bertujuan untuk memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Data Penelitian

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yaitu berupa sumber bahan hukum baik bahan hukum primer, skunder, dan tersier.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu meneliti sumber-sumber bacaan yang berhubungan dengan permasalahan dalam tesis ini, seperti buku-buku tentang hukum lingkungan, artikel-

⁷ Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 246

⁸ Johnny Ibrahim, 2011, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, hlm. 57.

⁹ *Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder*, lebih lanjut lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

artikel, Peraturan Perundang-undangan, pendapat sarjana, situs web, dan bahan-bahan lainnya.

5. Analisis Data

Seluruh data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis dengan pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana pengurus dalam tindak pidana yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Secara umum, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban yaitu si pembuat, namun tidaklah selalu demikian terlebih dalam hal pertanggungjawaban korporasi (dibaca: badan usaha) dalam hukum pidana. Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana tergantung juga pada cara atau sistem perumusan pertanggungjawaban yang ditempuh oleh pembuat undang-undang.

Model pertanggungjawaban pidana korporasi di lihat dari kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawabannya, dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab,
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab, dan
- c. Korporasi sebagai pembuat juga sebagai yang bertanggung jawab.

Oleh Sutan Remy Sjahdeini ditambah satu model lagi, yaitu: Korporasi dan pengurus sebagai pembuat, maka korporasi dan penguruslah yang bertanggung jawab.

Dalam kasus tindak pidana lingkungan membuka lahan dengan cara membakar yang disidangkan di PN Meulaboh ini, tuntutan dan sanksi pidana

dijatuhkan kepada pengurus dan badan hukum (PT. Kallista Alam). Pengurus yang didakwakan adalah *estate manager* pengembangan PT Kallista Alam yaitu Ir. Khamidin Yoesoef Bin Muhammad Yoesoef yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan No. 06.04/SK-KAPERSO/KA/2010 tanggal 01 Agustus 2010. Dalam posisinya tersebut, Terdakwa dikategorikan sebagai orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana. Adapun tugas terdakwa adalah melakukan pengembangan kebun di wilayah operasional kerja Divisi LC (*Land Clearing*) Alue Getah, Divisi Gunung Kong, Divisi Dhika, LC II, LC VII (divisi VII), LC VIII (divisi VIII), LC IX (divisi IX), LC X (divisi X), dan LC XII (divisi XII), melakukan perencanaan penanaman sawit setelah dilakukan pembukaan kebun (biaya dan operasional kerja), melakukan kontrol/pengawasan terhadap kegiatan pembukaan kebun di kebun Suak Bahong PT. Kallista Alam dan melaporkan hasil kerja kepada Setiono (DPO) secara tertulis dan lisan. Terdakwa dalam melaksanakan semua operasional kegiatan terkait pengembangan kebun atau pembukaan lahan PT. Kallista Alam berdasarkan perintah dari Setiono.

Dalam dakwaan jaksa dan putusan hakim, diuraikan bahwa menurut ahli Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, M.Agr dan ahli Dr. Basuki Wasis, PT. Kallista Alam tidak memiliki SOP, tidak memiliki sistem dalam pengendalian/pencegahan kebakaran yaitu tidak memiliki peralatan pemadam kebakaran yang memadai, perusahaan tidak memiliki tenaga pemadam kebakaran yang telah mendapat pelatihan/keterampilan di bidang pengendalian kebakaran, perusahaan tidak memiliki akses jalan yang mudah dilalui dalam mobilisasi, tidak memiliki petugas yang melaksanakan tugas pemantauan dan

pengawasan terhadap kemungkinan timbulnya kebakaran lahan yang rawan terjadi kebakaran, termasuk penyediaan biaya yang cukup dan memadai dalam program pencegahan/pengendalian kebakaran lahan. Selanjutnya, dinyatakan bahwa kebakaran lahan yang terjadi di lahan milik PT. Kallista Alam di mana terdakwa sebagai manajernya, dikarenakan tidak dilaksanakannya pengawasan maksimal pada area kebun tersebut.

Yang menjadi pertanyaan bagi penulis adalah mengapa jaksa tidak memintakan pertanggungjawaban direktur PT. Kallista Alam dalam kasus tersebut. Apakah direktur tidak termasuk dalam kriteria orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam tindak pidana tersebut (orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana).

Pasal 97 ayat (1) UUPPLH menyatakan bahwa direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan, maka konsekuensinya, direktur perusahaan tidak dapat melepaskan dirinya dari pertanggungjawaban pidana dalam hal perusahaan yang dipimpinnya mencemari dan atau merusak lingkungan. Kemudian ayat (2) menyatakan bahwa dalam melakukan tugas dan kewajibannya direksi harus melakukan kepengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, dan wajib menjalankan pengelolaan perseroan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab. Hukum sendiri yang memberikan kewenangan bagi direksi untuk menjalankan tugas kepengurusan¹⁰ sekaligus memberikan batas kewenangannya. Dengan demikian jelas direksi mempunyai kewajiban untuk

menaati anggaran dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan. Direksi adalah organ perseroan dan bukannya dimaksud sebagai nama jabatan. Jabatannya disebut direktur.

Pasal 92 jo. Pasal 97 UUPPLH memastikan bahwa tanggung jawab atas pengelolaan perseroan ada pada direksi, yang merupakan organ kolektif.¹¹ Hal ini disebabkan direksi memiliki kemampuan dan kewajiban untuk mengawasi kegiatan korporasi termasuk kewajiban untuk melakukan pelestarian lingkungan hidup. Direktur memiliki "kemampuan" dan "kewajiban" untuk mengawasi kegiatan PT termasuk kewajiban untuk melakukan pelestarian fungsi lingkungan hidup serta prinsip hukum yang terbit dari adanya *duty of care*. *Duty of care* direksi,¹² antara lain:

- 1) direktur mempunyai kewajiban untuk pengelolaan perusahaan dengan iktikad baik (*good faith*) di mana direktur tersebut harus melakukan upaya yang terbaik dalam pengelolaan perusahaan sesuai dengan kehati-hatian (*care*) sebagaimana orang biasa yang harus berhati-hati,
- 2) Kewajiban atas standar kehati-hatian ditentukan oleh kewajiban seorang direktur sesuai dengan penyelidikan yang rasional.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pengurus tersebut, Pasal 116 UUPPLH menyatakan:

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
- a. badan usaha; dan/atau

¹⁰ M. Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 346.

¹¹ Fred B.G. Tumbuan, 2006, Organ-organ pada Perseroan Terbatas, dalam: Emmy Yuhassarie (Ed.): *Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, hlm. 177.

¹² Detlev F. Vagts, 1989, *Basic Corporation Law*. Material=Cases-Text, University Casebook Series, Westbury, New York.

b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Penjelasan Pasal 116 UUPPLH menyatakan: "cukup jelas", sehingga perlu penafsiran untuk mengetahui maksud dari frasa "orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana" atau "orang yang bertindak sebagai pemimpin".

Menurut Remmelink, di dalam praktik yang dimaksud sebagai "yang memberi perintah" atau "yang memimpin" adalah para pengurus. Seseorang dapat dikatakan secara faktual memimpin dilakukannya tindak pidana korporasi (di baca badan usaha) jika ia mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut, atau secara faktual dikatakan ada perbuatan memimpin tindak pidana yang terjadi apabila pejabat yang bersangkutan tidak mengambil langkah-langkah apapun untuk mencegah dilakukannya perbuatan terlarang oleh para pegawainya, sekalipun ia berwenang untuk melakukan hal itu dan dapat melakukan pencegahan dimaksud, dan bahkan secara sadar ia membiarkan perbuatan terlarang itu terlaksana

sekalipun ada kesempatan untuk melakukan pencegahan terlaksananya perbuatan terlarang tersebut.

Berdasarkan fakta yang terungkap, direktur telah melakukan pengabaian terhadap kewajiban pengelolaan perusahaan dengan iktikad baik dan standar kehati-hatian. Hal itu tampak pada tidak dipenuhinya kewajiban membuat kebijakan pencegahan dan pengawasan. PT. Kallista Alam diketahui tidak memiliki SOP, tidak memiliki sistem dalam pengendalian/pencegahan kebakaran yaitu tidak memiliki peralatan pemadam kebakaran yang memadai, perusahaan tidak memiliki tenaga pemadam kebakaran yang telah mendapat pelatihan/keterampilan di bidang pengendalian kebakaran, perusahaan tidak memiliki akses jalan yang mudah dilalui dalam mobilisasi, tidak memiliki petugas yang melaksanakan tugas pemantauan dan pengawasan terhadap kemungkinan timbulnya kebakaran lahan yang rawan terjadi kebakaran, termasuk penyediaan biaya yang cukup dan memadai dalam program pencegahan/pengendalian kebakaran lahan.

Pengurus korporasi/badan usaha merupakan individu-individu yang mempunyai kedudukan atau kekuasaan sosial, setidaknya dalam lingkup perusahaan tempat mereka bekerja. Mereka-mereka yang dapat dikategorikan sebagai pengurus badan usaha yaitu:

- 1) mereka yang menurut anggaran dasarnya secara formal menjalankan pengurusan badan usaha;
- 2) mereka yang sekalipun menurut anggaran dasar badan usaha bukan pengurus, tetapi secara resmi memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan yang mengikat badan usaha secara hukum berdasarkan:
 - a) pengangkatan oleh pengurus untuk memangku suatu jabatan dengan pemberian kewenangan untuk

mengambil keputusan sendiri dalam batas ruang lingkup tugas dan kewajiban yang melekat pada jabatannya itu untuk dapat melakukan perbuatan hukum mengikat badan usaha, atau

- b) pemberian kuasa oleh pengurus atau mereka sebagaimana dimaksud dalam huruf a) untuk dapat melakukan perbuatan yang secara hukum mengikat badan usaha.
- 3) oleh orang lain yang diperintahkan oleh mereka yang disebut dalam angka 1) dan 2), untuk melakukan atau menjalankan pengurusan badan usaha.

Pasal 116 ayat (2) UUPPLH menyatakan:

Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal ini menunjukkan bahwa yang utama disasar dalam pertanggungjawaban pidana korporasi adalah pelaku fungsional (*functionale daderschap/functional perpetrator*). Pelaku fungsional ini perbuatannya dapat dikonstruksikan sebagai perbuatan korporasi. Guna menentukan pejabat fungsional mana yang dapat dikatakan sebagai pelaku fungsional dapat

digunakan kriteria-kriteria yang telah dipaparkan di atas, namun dua kriteria utama yang lazim digunakan adalah kriteria yang terdapat dalam kasus *Slavenburg*, yaitu kriteria *power and acceptance*. *Power* artinya pelaku utama dan/atau pelaku fungsional memiliki kewenangan untuk menghentikan atau melanjutkan tindak pidana, sedangkan *acceptance* artinya pelaku fungsional menerima terjadinya tindak pidana.¹³

Semua pejabat yang memenuhi kriteria sebagaimana dipaparkan di atas dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan korporasi, baik pejabat yang memberikan perintah untuk dilakukannya tindak pidana (terjadi delik komisi), maupun pejabat yang memimpin kegiatan yang lalai dalam melakukan tindakan pencegahan (terjadi delik omisi). Pemimpin kegiatan haruslah dipahami sebagai *those who in control of unlawful conduct* jadi tidak sesempit hanya orang yang secara fisik memimpin kegiatan di lapangan.¹⁴

Oleh karena direktur merupakan *those who in control of unlawful conduct*, maka direktur bertanggung jawab terhadap terjadinya tindak pidana lingkungan.

Pengurus merupakan organ korporasi (dibaca: badan usaha) yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi/badan usaha yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dengan demikian, setiap individu yang ditunjuk sebagai memiliki tanggung

¹³ Yang dimaksud dengan menerima tindakan dalam pasal ini termasuk menyetujui, membiarkan, atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, dan/atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut (penjelasan Pasal 118 UUPPLH).

¹⁴ *Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Edisi Pertama), ICEL, Jakarta, 2014.

jawab organisasi atau operasional untuk spesifik perilaku atau yang memiliki kewajiban untuk mencegah, suatu pelanggaran oleh badan usaha dalam hal ini melaksanakan kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 68 UUPPLH dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas terjadinya tindak pidana lingkungan.

Pertanggungjawaban pidana direksi dapat terjadi dalam hal karyawan/bawahan melanggar atau tidak melakukan hal yang menjadi kewajiban korporasi sehingga menimbulkan tindak pidana, maka direktur atau karyawan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara individu, dan korporasi juga dianggap melakukan tindak pidana serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas dilanggarnya kewajiban-kewajiban tersebut. Selanjutnya, terdapat juga pertanggungjawaban pidana individu direksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan, tanpa perlu untuk membuktikan apakah direksi telah memenuhi unsur-unsur mental (misalnya, sepengetahuannya, niat, atau kelalaian) dari pelanggaran tersebut.

Direksi yang tidak mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menghindari korporasi melanggar ketentuan pidana akan dapat dimintai pertanggungjawaban secara individu, dan hal tersebut dilihat pada kasus per kasus, dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

a. adanya risiko serius yang membahayakan potensial publik yang signifikan akibat pelanggaran, seperti:

1) kematian atau cedera pada individu (misalnya pelanggaran yang melibatkan pelanggaran serius kewajiban kesehatan dan keselamatan kerja),

2) bencana kerusakan lingkungan dan/atau risiko serius bagi kesehatan masyarakat dan keselamatan (misalnya pelanggaran berkaitan dengan mencegah kontaminasi racun),

3) merongrong kepercayaan di pasar keuangan (misalnya perdagangan saat pailit),

4) melakukan yang secara moral sangat tercela (misalnya pelanggaran serius di bawah perlindungan anak atau undang-undang kesejahteraan hewan), atau

5) tingkat kerugian publik yang sangat serius;

b. hukuman yang dijatuhkan sebagai hukuman atas pelanggaran yang sangat serius;

c. perbuatan yang dilakukan merupakan suatu bentuk kejahatan terhadap publik;

d. pelaksanaan kewajiban oleh korporasi sendiri, tidak cukup untuk meniadakan terjadinya tindak pidana;

e. direksi cukup dapat diharapkan untuk secara langsung mengontrol perilaku korporasi sehubungan pelanggaran;

f. langkah-langkah yang wajar yang dilakukan oleh direksi akan memastikan (menjadikan) adanya kepatuhan korporasi.

Untuk menilai apakah direksi melakukan pengawasan yang cukup terhadap kegiatan-kegiatan (operasional) PT,¹⁵ dapat dilihat dari:

a. partisipasi direksi di dalam penciptaan dan persetujuan atas rencana bisnis korporasi yang ada kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup;

b. partisipasi aktif di bidang manajemen, khususnya menyangkut kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

¹⁵ Keterangan Alvi Syahrin (selaku ahli hukum pidana lingkungan) pada Pengadilan Negeri Meulaboh atas perkara tindak pidana lingkungan hidup atas nama terdakwa Ir. Khamidin Yoesoef Bin Muhammad Yusuf.

- c. melakukan pengawasan terhadap fasilitas-fasilitas korporasi secara berulang-ulang;
- d. mengambil tindakan terhadap karyawan/bawahan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- e. menunjuk/mengangkat individu yang memiliki kualitas dan kemampuan untuk bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup korporasi;
- f. menunjuk/mengangkat konsultan yang independen untuk melaksanakan audit lingkungan secara berkala;
- g. permintaan untuk mendapatkan perangkat/instrumen guna membantu manajemen maupun operasional korporasi dalam menaati hukum lingkungan;
- h. meminta laporan secara berkala kepada penanggung jawab pengelolaan lingkungan korporasi yang menyangkut pencegahan dan perbaikan;
- i. meminta kepada manajemen korporasi untuk menerapkan program yang dapat meminimalisir kesalahan karyawan dan melaksanakan program penyuluhan;
- j. menyediakan cadangan ganti kerugian yang memadai dalam tanggung jawab korporasi terhadap kemungkinan kerugian lingkungan;
- k. direksi korporasi yang peka terhadap masalah lingkungan harus menguji ganti kerugian yang memadai, mencakup tanggung jawab lingkungan secara khusus;
- l. menciptakan lingkungan yang kondusif terhadap kebijakan tanggung jawab direksi dan pejabat dari aspek komersil perusahaan asuransi dapat memberi dana memadai.

Tanggung jawab direktur sebenarnya juga tampak pada Dokumen UKL-UPL PT. Kallista Alam. Direktur PT. Kallista Alam Sdr. Subianto Rusid, PT. Kallista Alam akan melaksanakan UPL

seperti tercantum dalam Bagian Program Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup dan bersedia secara berkala melaporkan hasilnya kepada instansi terkait, bersedia dipantau dampak dan kegiatan usahanya sebagaimana tercantum dalam program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; apabila lalai untuk melaksanakan Upaya Pengelolaan sebagaimana tercantum dalam UKL dan UPL bersedia untuk menghentikan kegiatan operasional kebun sawit dan bila terjadi kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan kegiatan kebun kelapa sawit yang belum termasuk dalam formulir isian ini bersedia untuk bertanggung jawab dan ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, dengan kebakaran yang sering terjadi secara berlanjut, PT. Kallista Alam telah mendapatkan teguran tertulis dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nagan Raya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Direktur tidak melakukan upaya untuk mengambil langkah-langkah pencegahan terjadinya kebakaran. Direktur dapat juga dikatakan menerima perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana lingkungan hidup. Walaupun di dalam fakta persidangan terungkap bahwa Direktur PT. Kallista Alam telah mengeluarkan surat No. 03.02/KA/1999 tertanggal 09 Maret 1999 perihal bahaya api, namun hal itu tidak melepaskan direktur dari pertanggungjawabannya jika peringatan tersebut tidak disertai dengan langkah nyata berkaitan dengan tindakan pencegahan dan pengawasan sebagaimana diuraikan di atas.

Berdasarkan uraian pertanggungjawaban direksi dalam UUPT, penjabaran pelaku fungsional berdasarkan Pasal 116 UUPPLH, tugas dan kewajiban direksi serta teori-teori yang berkenaan dengan pengurus yang dihubungkan dengan fakta lapangan, maka menurut

penulis, direktur PT. Kallista Alam dapat dimintakan pertanggungjawaban.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertolak dari perumusan masalah, uraian hasil penelitian dan analisis yang dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa direktur tidak dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban pidana dalam hal terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Hal ini disebabkan direksi memiliki kemampuan dan kewajiban untuk mengawasi kegiatan korporasi termasuk kewajiban untuk melakukan pelestarian lingkungan hidup. Direktur memiliki "kemampuan" dan "kewajiban" untuk mengawasi kegiatan PT termasuk kewajiban untuk melakukan pelestarian fungsi lingkungan hidup serta prinsip hukum yang terbit dari adanya *duty of care*. *Duty of care* direksi, antara lain:

- 1) direktur mempunyai kewajiban untuk pengelolaan perusahaan dengan iktikad baik (*good faith*) di mana direktur tersebut harus melakukan upaya yang terbaik dalam pengelolaan perusahaan sesuai dengan kehati-hatian (*care*) sebagaimana orang biasa yang harus berhati-hati,
- 2) Kewajiban atas standar kehati-hatian ditentukan oleh kewajiban seorang direktur sesuai dengan penyelidikan yang rasional.

B. Saran

Menentukan pelaku dalam tindak pidana yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha tidaklah sederhana. Oleh karena itu penegak hukum berkewajiban untuk terus menerus meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya berkenaan dengan pertanggungjawaban korporasi/badan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arief, Barda Nawawi, 2002, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1994, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bakhri, Syaiful, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Ctk. Pertama, Total Media, Yogyakarta.
- Danusaputro, Munadjat, 1985, *Hukum Lingkungan. Buku I: Umum*, Binacipta, Bandung.
- Drupsteen, Th. G., 1978, *Nederlands Milieurecht in Kort Bestek*, 2e herziene druk, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle.
- F. Vagts, Detlev, 1989, *Basic Corporation Law, Material=Cases-Text*, University Casebook Series, Westbury, New York.
- Fajar ND, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fuady, Munir, 2002, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hardjosoemantri, Koesnadi, 2002, *Hukum Tata Lingkungan*. Gajahmada University Press, Yogyakarta.
- Ibrahim, Johnny, 2011, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Syahrin, Alvi, 2011, *Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, PT. Soft Media.
- , "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup", *Pidato*, Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana/Lingkungan, pada Fak. Hukum USU, 2003.
- , 2008, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, PT. Softmedia, Medan.
- , 2009, *Beberapa Masalah Hukum*. PT. Softmedia, Medan.
- Mahmud, Syahrul, 2011, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Muladi dan Sulistyani, Diah RS, 2013, *Pertanggungjawaban Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, Alumni, Bandung.

Muladi dan Priyatno, Dwidja, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia, Jakarta.

Rahmadi, Takdir, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Rangkuti, Siti Sundari, 2000, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Universitas Airlangga Press, Surabaya.

Reksodiputro, B. Mardjono, 1989, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, FH. UNDIP, Semarang.

Saleh, Roeslan, 1983, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Spelt dan Berge, JBJM ten, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan* (Penyunting Philipus M. Hadjon), FH Universitas Airlangga, Surabaya.

Website

<http://alviprofdr.blogspot.com>